

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PPH 21 PEMILIK USAHA DI

PAJAK PENGHASILAN PPH 21 PEMILIK USAHA DI
MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN

James Johanes Surja
jamesjohanes0506@gmail.com

Sugi Suhartono, S.E., M.Ak
sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jalan Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14360

ABSTRAK

ABSTRAK

ABSTRAK 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini angsung wajib pajak dituntut secara regulasi untuk mempunyai kesadaran dan patuh terhadap pajak dengan fungsi untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun realisasinya kesadaran pajak rakyat Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya epengaruh pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan kondisi bahwa orang tersebut taat dan tunduk terhadap perintah dan peraturan yang diberikan. Teori perilaku terencana adalah alat kontrol psikologi sosial yang digunakan dalam meramalkan perilaku ∃seseorang yang baik untuk diseimbangkan oleh niatnya untuk melaksanakan perilaku. Kepatuhan ≷pajak berarti suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya Eberdasarkan peraturan serta ketentuan formal yang berlaku. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh sterhadan kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak. oPenelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak ∋pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran pada bulan Februari 2022 melalui Google Form. Sampel data kuesioner diolah dengan software SPSS 25 dan dilakukan analisis uji deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas residual, uji multikoliniearitas, uji heterokedastisitas, uji regresilinear berganda uji statistik F, uji t, uji koefisien determinasi. Teknik analisis hasil pengolahan data uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki sig. 0,010 < 0,05, tingkat kesadaran memiliki sig. 0,003 < 0,05. Dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak memiliki sig. 0,282 > 0.05 yang berarti variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib bajak. Kesimpulan yang dapat dianalisa dalam penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Sedangkan sanksi pajak tidak memenuhi cukup bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Tingkat Kesadaran, Sanksi Pajak



Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

KWIK KIAN GIE

ABSTRACT

In essence, every human being will not be separated from the tax. Indirectly, taxpayers are grequired by regulation to have awareness and comply with taxes with a function to increase state revenues. However, the realization of tax awareness of the Indonesian people is still low and needs to be improved through a more structured education, so that they understand the function and use of taxes. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, level of awareness, and tax sanctions contax payer compliance of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran. The theory of sobedience is a theory that explains the condition that the person is obedient and submissive to the Gorders and regulations given. The theory of planned behavior is a social psychological control tool used in predicting a person's behavior which is good to be balanced by his intention to carry out the behavior. Tax compliance means a situation where the taxpayer complies and carries out his tax obligations based on the applicable formal regulations and provisions. Factors that are thought to have an effect on taxpayer compliance are tax knowledge, level of awareness, and tax sanctions. The research was conducted by distributing questionnaires to taxpayer respondents of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran in February 2022 via Google Form. The questionnaire data sample was processed using SPSS 25 software and analyzed by descriptive test, validity test, reliability test, residuat normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test F statistical test, t test, coefficient of determination test. The analysis technique of the t-test data \equiv processing results shows that the tax knowledge variable has a sig. 0.010 < 0.05, the level of $_{0}$ consciousness has sig. 0.003 < 0.05. It can be interpreted that the variables of tax knowledge and elevel of awareness affect taxpayer compliance. While the tax sanctions have sig. 0.282 > 0.05, which means that the tax sanctions variable does not significantly affect taxpayer compliance. The conclusion that can be analyzed in this study is that there is sufficient evidence that tax knowledge and level of awareness affect taxpayer compliance of business owners at Mega Glodok Mall Exemayoran. Meanwhile, the tax sanction does not meet sufficient evidence that it affects the taxpayer compliance of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran.

GKeywords: Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Awareness Level, Tax Sanctions

d**a**n menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE

PENDAHULUAN

Dalam beberapa definisi kepatuhan, seorang wajib pajak bahwa seseorang atau wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dan berupaya untuk taat dalam pelaksanaannya menghfung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terhutang serta mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun dalam realisasi kesadaran pajak rakyat Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih Eterstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan bagi diri pribadi Berdasarkan pada data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat mencatatkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2020 pada wilayah cakupan Jakarta Pusat mencapai Rp 51,9 etriffun. Dengan capaian tersebut dikalkulasikan telah memenuhi setoran pajak sebesar 87,2% dari Starget tahun 2020 sebesar Rp 59,5 triliun. Namun dari hasil realisasi penerimaan tahun 2020 pada wilayah Jakarta Pusat, dapat dikatakan tidak memuaskan dari target yang diharapkan. Sedangkan pada tahun 2019, penerimaan pajak di wilayah Jakarta Pusat mencatatkan sejumlah Rp 40,20 triliun dengan kalkulasi persentase meningkat sebesar 7% dari target tahun 2019 sejumlah Rp 37,53 triliun. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak di wilayah cakupan Jakarta Pusat pada tahun 2020 memiliki Trealisas penerimaan yang cukup signifikan meningkat dibandingkan tahun 2019, walaupun dari sisi kinerja penerimaan tahun 2020 belum memenuhi target yang tetapkan oleh pemerintah.

Dengan berjalannya proses edukasi mengenai kewajiban warga negara khususnya pemilik jusaha akan memberikan pemahaman akan fungsi pajak sehingga muncul kesadaran dari diri sendiri ountuk berpartisipasi membayar pajak. Secara nominal penerimaan negara dari pemilik usaha tidak sterlalu besar tetapi pemilik usaha memiliki pengaruh yang signifikan dan berperan dalam hal penerimaan pajak mengingat jumlah pemilik usaha yang banyak di Indonesia. Partisipasi wajib pajak pelaku pemilik usaha untuk sadar dan kemauan untuk membayar pajak menjadi tolak ukur variabel kepatukan wajib pajak pada penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara fain pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, sanksi pajak, dan lain-lain.

Pengetahuan pajak merupakan suatu pengamatan akal dan proses informasi yang disadari Soleh seorang wajib pajak atas pemahaman dari pelaksanaan tata cara perpajakan, ketentuan umum zyang berlaku, sistem pajak, serta fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri. Setiap individu memiliki skapasitas daya tangkap dan pola pikir yang berbeda dan konsep serta prinsip dalam penerimaan Binformasi perpajakan. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat 🛱 didefinisikan peranan wajib pajak dalam dalam melaksanakan kewajibannya baik itu dalam hal proses perhitungan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 5(SPT) perpajakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila tingkat pengetahuan akan perpajakan tinggi, maka semakin patuh pula wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Krisdayanti, Gunarianto, dan Wahyudi (2022) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kesadaran merupakan suatu tingkatan perasaan, persepsi, dan pemikiran pribadi wajib pajak yang menjadi suatu langkah tindakan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak wang harus dibayar. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak saling terhubung dengan masalah karakter dalam diri individu serta keteladanan dari aparatur negara. Dengan mengetahui, mentaati, dan memahami bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki dampak yang luas bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta sepenuhnya sadar maka kepatuhan wajib pajak juga berangsur meningkat. Menurut Tarigan (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Hapsari dan Ramayanti penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



(2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan suatu kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat untuk memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan yang -berlaku

Sanksi pajak merupakan suatu kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat untuk memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan ⊂yang berlaku. kebijakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan menyiapkan struktur yang sah sehingga membentuk sebuah kerangka administrasi dan sistem perpajakan yang efektif. Hal ini edimbangi dengan kontrol dari sanksi pajak untuk meminimalisir wajib pajak yang bandel untuk melakukan tindakan kecurangan seperti penyelundupan ataupun mangkir untuk melakukan kewajiban dalam pelaporan pajak. Menurut penelitian Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secangkan menurut penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan fenomena dan studi kasus penelitian terdahulu, maka penulis Ehendak melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN" ∍PaJAK, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK YANG MEMPENGARUHI ŶĸĒPAŦUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PPH 21 PEMILIK USAHA DEMAIL MEGA GLODOK KEMAYORAN".

Batasan Masalah

Penulis hendak membatasi identifikasi masalah pada permasalahan dan fenomena yang Emenarik untuk diteliti. Berikut merupakan uraian batasan masalah penelitian yaitu:

- Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran?
- mencantumkan dan Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran?
 - Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran?

∃Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.
 - Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.
 - Umuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan suatu teori yang menjelaskan kondisi bahwa orang tersebut taat an tunduk terhadap perintah dan peraturan yang diberikan. Negara Indonesia sendiri menganut sisistem self assessment dimana pemerintah memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara Etidak langsung wajib pajak dituntut untuk mempunyai kesadaran dan patuh untuk memenuhi Ekewajiban perpajakannya.

Kepatuhan menurut Ismon Zakya (2014:23), keauaan wajio pajanga khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tunduk pada ajaran dan peraturan yang berlaku. Jika seseorang wajib pajak patuh maka dapat dikatakan memiliki seorang wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan wakturiya berdasar pada tatanan cara peraturan perundang-undangan, mengisi dengan benar jumlah Spajak terutang, dan melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan tanpa ada yang ditutupi atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

🗔 Dalam beberapa definisi teori kepatuhan, maka penulis menyimpulkan bahwa seseorang atau wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya baik dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terhutang sesuai kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat dikatakan sepenuhnya patuh pajak.

Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana adalah pengembangan teori dari sikap seseorang yang diaplikasikan ke dalam beragam perilaku. teori ini merupakan salah satu alat kontrol psikologi sosial yang seringkali digunakan dalam meramalkan perilaku seseorang yang baik untuk diseimbangkan oleh oniat seseorang tersebut untuk melaksanakan perilakunya. Perilaku seorang wajib pajak untuk emelaksanakan kewajiban perpajakannya timbul apabila ada keniatan dari wajib pajak tersebut untuk melaksanakan perilaku dari tindakannya tersebut.

Menurut penelitian terdahulu Saputra (2019), munculnya niat berperilaku oleh wajib pajak sehingga dapat patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terbagi kedalam tiga faktor penentu yaitu:

Sikap Terhadap Perilaku

Perilaku akan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri (behavioral intention). Untuk mencapai titik dimana wajib pajak itu patuh terhadap pajak dibentuk melalui sikap (attitude) dari wajib pajak itu sendiri. Penerimaan akan segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, keyakinan, pengalaman akan pelaksanaan perlaku akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menciptakan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif.

2. Norma Subjektif

Norma subjektif dapat diartikan sebagai suatu persepsi atas dorongan motivasi yang memberikan pedoman seorang wajib pajak untuk menyetujui, menyetujui, hingga pada tahap melaksanakan perilakunya akan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Niat wajib pajak agar dapat patuh pajak dapat berubah atau fleksibel karena dipengaruhi oleh orang sekitar seperti keluarga, kerabat, petugas pajak, konsultan, dan faktor lainnya.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan suatu persepsi dari seorang wajib pajak ternadap seberapa sangup individu tersebut untuk melaksanakan perilaku dalam hal memenuhi 1. Dilarang mengutips kewajiban perpajakannya. Kontrol perilaku yang dipersepsikan terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu pertama, seberapa besar seorang wajib pajak itu memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (controllability) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua, seberapa yakin seorang wajib pajak itu untuk merasa sanggup dan memiliki kemauan melakukan suatu perilaku (self-efficacy) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 1aua Cara rerpajakan (KUP) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau Bbadan kang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara Engsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. buku Manajemen Perpajakan oleh Zain (2005:11), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah dimana bukan akibat dari pelanggaran hukum melainkan sesuatu yang ≒wajib dilaksanakan, dengan berdasar pada ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu serta tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasotugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib yang Editujukan kepada warga negaranya kepada negara dengan ketetapannya berdasarkan kepada undang-≒undang dengan sifat pelaksanaan aturan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontrapretasi atau imbalan secara individu oleh pemerintah, tetapi digunakan untuk pengeluaranpengeluaran negara yang dipergunakan untuk membiayai investasi publik dimana nilai manfaatnya ∃dapat dirasakan secara tidak langsung oleh warga negara.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari wajib pajak dalam negeri atas setiap pekerjaan, jasa, atau kegiataan yang dilakukan oleh wajib pajak stersebut. PPh pasal 21 memiliki kontribusi yang besar pada saat ini bagi penerimaan negara, [⊒]mengingat subjek pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiataan di Indonesia yang intensitasnya cukup banyak. buku Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan (2010:32), objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar ⊐Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang Sbersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017:6), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
 - Fungsi penerimaan adalah sumber dana yang memiliki manfaat dalam hal membiayai pengeluaran negara.
- 2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi mengatur adalah pajak sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurit Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017:16), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu:



. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



Sistem Official Assessment

Sistem Official Assessment adalah sistem yang memberikan kendali atau wewenang perpajakan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang.

Ciriciri dari sistem pemungutan pajak ini diantaranya adalah:

- Wewenang dari fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang;
- Wajib pajak tidak memiliki kendali penuh untuk menentukan besaran pajak terutang;
- Eroses perhitungan ditetapkan dan surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus dan utang Cipta pajak timbul.

Sistem Self Assesment

Sistem Self Assessment adalah sistem yang memberikan kendali baik itu wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab bagi wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.

. Dilarang mengutip sebagian atau Sistem Witholding ว**ั** seluruh karya

Sistem Witholding adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada pihak ketiga yang dipercaya dan bertanggung jawab dalam memotong maupun memungut besaran -pajak terutang.

ŒWajib**₽**ajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan melalui beberapa perubahan terakhir yang berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal (1) menjelaskan bahwa wajib pajak ∃merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, wang memiliki hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan ≝perundang-undangan perpajakan.

∑Wajib₽ajak Yang Melakukan Kegiataan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak dapat dikatakan juga sebagai wajib pajak perorangan yang melakukan suatu ≟kegiataan usaha atau pekerjaan bebas baik itu berbentuk bukan badan usaha maupun badan hukum. Menurut penelitian Azmi (2018) wajib pajak yang melakukan kegiataan usaha atau pekerjaan bebas waitu seorang wajib pajak yang sudah memiliki kewajiban akan perpajakannya dimana mereka yang menghasilkan pendapatan atas kegiataan yang dilakukan dengan berdasarkan pada keahlian khusus dan tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contohnya yaitu pedagang usaha, pengacara, dan ⊆beberapa pekerjaan dengan atas nama sendiri.

Wirausaha

_Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional Pasal (1) menjelaskan bahwa wirausaha adalaleeorang Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya yang ada secara kreatif sehingga menciptakan nilai tambah bagi diri sendiri secara berangsur atau berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa kriteria usahawan dinilai secara kuantitatif, yaitu omzet (bersih) per tahun antara Rp 1 Rupiah hingga Rp 1 miliar, dan nilai aset (diluar nilai gedung dan tanah) antara Rp 1 hingga Rp 1 miliar. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan, yaitu keberanian mengambil risiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam buku Rahayu (2017:192-194), suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan serta ketentuan Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



formal tertulis dalam undang-undang perpajakan yang berlaku seperti mendaftarkan diri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan perhitungan dan membayar pajak yang terutang serta melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan. Suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substantif seperti melakukan pengisian SPT dengan jujur dan sebenar-benarnya. Penulis mengambil kesimpulan kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh dan tunduk dari wajib pajak kepada peraturan pemerintah dalam hal perpajakan seperti hal menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya yang

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai kriteria dari seorang wajib pajak Syang patuh sebagai berikut:

- 1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT;
- 2. Tidak memiliki tunggakan pajak;
- 3. Tidak pernah dipidana dan hukuman atas pajak;
- 4. Melakukan pembukuan, pemeriksaan, dan koreksi.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang dikumpulkan, diketahui, dan disadari dari berbagai ilmu serapan dari berbagai pihak luar mengenai tatanan ketentuan umum pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan yang semakin baik dari wajib pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan pemahaman akan informasi tentang hukum pajak dan peraturan serta tata kententuan perpajakan auntuk meningkatkan persepsi kepatuhan. Semakin tinggi variabel pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Beriku merupakan indikator yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- Pengetahuan atas sistem pajak;
- Pengetahuan atas tata cara dan ketentuan umum pajak;
- ıkan dan Pengetahuan atas batas waktu dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutang.

Ha1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kesadaran

Menurut penelitian Maria dan Nurlaela (2021) kesadaran wajib pajak merupakan suatu Leadaan dimana wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam dari pemikiran, sikap, dan ≓tingkan laku untuk memiliki kemauan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selan tinya menurut penelitian pendukung lainnya dari Tarigan (2021) bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Kepatuhan formal yaitu jika semakin tinggi suatu kedisiplinan dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, maka wajib pajak akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan patuh terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai peraturan.

Berikul merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- 1. Mengetahui dan sadar akan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 2. Mengetahui dan sadar akan fungsi pajak;
- 3. Mengetahui dan sadar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan;



penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



Melakukan perhitungan, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara benar dan sukarela.

_Ha2 : Tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak Sanks Sanksi pajak dan penegakan hukum yang adil dilakukan agar wajib pajak dapat termotiyasi ∃dan patah akan peraturan dan ketentuan umum perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga menjadi salah satu faktor penting supaya wajib pajak dan fiskus tidak melakukan dan menghindari tindakan kecurangan terhadap pajak, baik dalam hal perhitungan, pelaporan, dan dalam membayar ្ត្នpafak yang terutang. Menurut Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) sanksi pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Estiku merupakan indikator untuk mengukur sanksi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi pajak sarana untuk mendidik wajib pajak

Perlakuan sanksi pajak dikenakan bagi pelanggarnya tanpa memandang bulu

Sanksi pajak dapat dilakukan proses negosiasi;

Sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup berat;

Sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan atura Sanksi Administratif atas pelanggaran perpajakan memiliki pengringan.

Sanksi Administratif atas pelanggaran perpajakan memiliki pengringan.

Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Administratif atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

seluruh karya

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang akan dilakukan pembahasan yaitu mengenai pengetahuan pajak, □tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Penulis mendapatkan sumber data melalui pengisian kuesioner oleh responden wajib pajak pemilik usaha pada Mall Mega Glodok. Kemayoran, dengan seratus responden ditujukan.

EVariabel Penelitian

Variabel Dependen

Menurut Se

Menurut Se Menurut Sekaran dan Bougie (2017:77), variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

√ Variabel Independen

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:79), variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, baik itu secara positif maupun negatif. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Penulis menggunakan metode pendekatan judgment sampling. Judgement sampling adalah metode pendekatan bahwa sampel diambil dengan melalui pertimbangan jika sampel sudah melalui keadaan yang sudah diketahui dengan benar oleh penulis dan ketersediaan sampel pada area yang Sudah ditentukan. Responden yang dipilih dalam penelitian penulis yaitu wajib pajak pemilik usaha di Malimega Glodok Kemayoran dengan jumlah responden yaitu seratus responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak pemilik a dusaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:170), kuesioner smerupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka dengan penjelasan yang lebih kompleks sesuai dengan realitas yang ≙terjad. Kuesioner disebarkan kepada responden untuk melakukan pengukuran pengaruh epengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teknik Analisis Data

Skala Likert

Menurut Sappaile (2007:4), skala likert adalah jenis skala yang diperuntukan untuk melakukan pengukuran atas sikap seseorang terhadap objek atau variabel penelitian. Dalam skala likert, responden diminta untuk merespon dengan melakukan pengisian kuesioner dengan opsi pilihan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju atas setiap indikator pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Lalu peneliti akan menghitung respon dari responden berupa perhitungan skor numerik.

2. Up Validitas

Menurut penelitian terdahulu Cooper dan Schindler (2017:146-152), uji validitas adalah suatu proses pengukuran untuk menguji variabel yang diukur pada penelitian benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti tersebut. Penulis menggunakan pendekatan metode uji 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

korelasi pearson dimana metode ini untuk melakukan pengukuran nilai derajat keeratan antara hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan berdasarkan pada nilai signifikan koefisien korelasi skor setiap item dengan skor totalnya dalam melakukan pengukuran valid. Berikut merupakan penjabaran dari penjelasan uji validitas yaitu:

- a. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka item dapat dikatakan valid terhadap skor Hotalnya, sedangkan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka item dapat dikatakan tidak valid terhadap skor totalnya.
- Hak Cipta Dilindungi Apabila nilai r hitung < r tabel maka item dapat dikatakan tidak signifikan tidak valid $\overline{}$ terhadap skor totalnya, sedangkan apabila nilai r hitung \geq r tabel maka item dapat dikatakan signifikan valid terhadap skor totalnya.

Uji Reabilitas

Menurut Sugiharto dan Situnjak (2006), uji reliabilitas adalah instrumen pada penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dimana memiliki fungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data dan mampu untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Penulis menggunakan pendekatan uji Alpha Cronbach untuk mengukur skala likert penelitian. Untuk mengukur mengukur tingkatan reliabilitas penelitian, maka penulis membandingkan dengan jika nilai r hitung 0.70 - 0.90 maka realibilitas tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah suatu metode uji untuk melakukan pengujian atas asumsi dalam model regresi linear berganda sehingga dapat menghasilkan data yang tepat untuk dapat dianalisis tanpa adanya data yang bias. Uji asumsi klasik diperuntukan untuk mengetahui adanya uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual adalah instrumen uji yang melakukan pengujian apakah nilai residual pada persamaan regresi penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Penulis menggunakan pendekatan metode One Sample Kolmogorov Smirnov untuk menguji nilai residual pada penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila nilai residual signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa memiliki distribusi normal, sedangkan apabila nilai residual signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa memiliki distribusi tidak 💆 normal.

b. Uji multikoliniearitas

Uji multikoliniearitas adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian pada variabel ubebas pada model regresi tersebut apakah ada korelasi yang sempurna atau signifikan tinggi. Penulis melakukan uji multikoliniearitas dengan melihat pada tolak ukur nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Apabila nilai VIF > 10 dan tolerance < 0,1 maka dapat □ dikatakan terdapat multikolinearitas. Sedangkan apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian pada model regresi penelitian terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian residual satu pengamatan kepada satu pengamatan lainnya. Penelitan dikatakan berhasil dan baik apabila tidak terjadi 🚅 heteroskedastisitas. Apabila sumbu-sumbu titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) $\widehat{\Box}$ pada sumbu Y dengan pengukuran nilai Sig > (α = 0,05) maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroeskedastisitas.



Uji Hipotesis

Uji Statistif F

Uji statistik f adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian apakah variabelzvariabel independen penelitian yang dimasukkan pada model menunjukkan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simulant terhadap variabel dependen. Penulis Emelakukan perbandingan antara tingkat signifikan hubungan yang diperoleh terhadap derajat kesalahan 5% atau ($\alpha = 0.05$). Apabila nilai tingkat signifikan < 0.05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara variabel-variabel independen Terhadap variabel dependen secara simultan.

Uji t Uji t adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen secara individual dapat menerangkan variabel dependen secara signifikan. Pengukuran nilai signifikan 2-tailed model regresi linear berganda yang memiliki epengertian bahwa variabel-variabel independen penelitian akan memiliki probabilitas pengaruh positif atau tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen penelitian secara ≌individual. Penulis melakukan perbandingan antara tingkat signifikan uji t yang sudah dibagi dua (2-tailed) akan dibandingkan dengan derajat kesalahan 5% atau ($\alpha = 0.05$). Apabila nilai sig. 2-tailed < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi adalah instrumen uji yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi identik dengan nilai tolak ukur antara nol dan satu. Apabila nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam Zmenjelaskan variabel dependen amat terbatas.

Uji Analisis Linear Berganda

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Analisis regresi linear berganda adalah instrumen uji yang dilakukan untuk melakukan pengukuran pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian, penulis melakukan penerapan analisis regresi linear berganda dengan studi penelitian pada tiga variabel independen (pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak) terhadap satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berikut merupakan uraian persamaan model regresi linear yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan penulis untuk mengetahui gambaran dari variabel-variabel penelitian yang pengujian datanya dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, mean (rata-rata), dan standan deviasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan instrumen atau software uji

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X ₁)	70	15,00	35,00	26,37	4,899
Fingkat Kesadaran (X ₂)	70	20,00	30,00	24,04	3,861
Sanksi Pajak (X ₃)	70	9,00	25,00	17,82	4,208
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70	19,00	50,00	39,02	4,749
Valid N (listwise)	70				

	nelit <mark>la</mark> n yang peng andar deviasi. Pe						
- ∃pe	nelitian Statistica						on accurate
engutip				Tabel	4.1.		
b 26			На		tik Deskriptif		
sebagian	Variabel	l	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jian I	engetahuan Pajal	k (X ₁)	70	15,00	35,00	26,37	4,899
ata	Fingkat Kesadaraı	n (X ₂)	70	20,00	30,00	24,04	3,861
u se	anksi Pajak (X3)		70	9,00	25,00	17,82	4,208
	Kepatuhan Wajib	Pajak (Y)	70	19,00	50,00	39,02	4,749
	Valid N (listwise)		70				
karya	an an	St	umber:	Data diolah de	engan SPSS 25,	2022	
ya tu							
	asil Penelitian						
	UjaValiditas						
tanpa helitian	tika			Tabel	4.7.		
oa n	Kw:			Hasil Uji			
mencantumkan dan menyebutkan sumb	⊼ Indikat	or	r hitur	ng (Pearson	Signifikan	r tabel	Keterangan
can			Correlation)		(2-tailed)		J
tum	Kepatuhan	Y1	(0,662	0,000	0,361	Valid
ıkar	Wajib Pajak	Y2	(0,757	0,000	0,361	Valid
n da	(Y)	Y3		0,725	0,000	0,361	Valid
1. Sini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbo Menalitian menulisan karya ilmiah penyusunan lar		Y4	0,747		0,000	0,361	Valid
ien)	<u></u>	Y5		0,706	0,000	0,361	Valid
/ebu	nstitut	Y6	0,698		0,000	0,361	Valid
ıtka	쿹	Y7	(0,685	0,000	0,361	Valid
S UR		Y8	(0,756	0,000	0,361	Valid
<u> </u>	S	Y9		0,384	0,036	0,361	Valid
ber:	3 .	Y10	(0,764	0,000	0,361	Valid
er:	Pengetahuan	X1.1		0,727	0,000	0,361	Valid
	Pajak (X_1)	X1.2	(0,820	0,000	0,361	Valid
	2	X1.3	(0,793	0,000	0,361	Valid
	1	X1.4	(0,525	0,003	0,361	Valid
	nformat	X1.5		0,688	0,000	0,361	Valid
	3	X1.6		0,411	0,015	0,361	Valid
		X1.7		0,708	0,000	0,361	Valid
	Tingkat	X2.1	(0,788	0,000	0,361	Valid
	Kesadaran	X2.2	(0,867	0,000	0,361	Valid
		X2.3		0,541	0,002	0,361	Valid
	(X_2)	X2.3 X2.4		0,772	0,002	0,361	Valid

Dilarang mengutip sebagian atau se Ω ruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

X2.5 0,787 0,000 0,361 Valid X2.6 0,790 0,000 0,361 Valid Sanksi Pajak X3.1 0,777 0,000 Valid 0,361 (X₃) ak cipta m 0,000 X3.2 0,663 0,361 Valid X3.3 0,686 0.000 0,361 Valid X3.4 0,676 0,000 0,361 Valid 0,001 X3.5 0,569 0,361 Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Hak Cipta ilik IBI Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan kuesioner penelitian untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak valid. Hal ini dapat dibuktikan valid dengan melakukan perbandingan r hitung > r tabel, sehingga data kuesioner variabel penelitian layak untuk melalui proses uji penelitian lebih laniut.

ndang-Undang UjiReabilitas

dan In

Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Standar Uji	Keterangan
ma		Alpha Cronbach	
Kepatuhan	0,879	0,70	Realibilitas Tinggi
Wajib Pajak (Y)			
Pengetahuan	0,790	0,70	Realibilitas Tinggi
Pajak (X ₁)			
Engkat	0,850	0,70	Realibilitas Tinggi
Kesadaran (X ₂)			
Sanksi Pajak	0,672	0,70	Realibilitas Moderat
(X_3)			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat kesadaran memiliki nilai Alpha Cronbach > standar uji Alpha Cronbach sebesar 0,70, maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian reabilitas tinggi dan layak. Sedangkan variabel sanksi pajak memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,672 dapat dikategorikan mencukupi realibilitas dan konsisten.

Ui Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas Residual

Normalitas Residual Parameter			
	70		
Mean	0,000000		
Std. Deviation	3,44705569		
Absolute	0,085		
Positive	0,064		
	Mean Std. Deviation Absolute		

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Hak cipi Berdasarkan hasil uji normalitas residual penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa asymptotic significance lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Maka data dalam penelitian penulis dapat dikatakan normal sehingga terpenuhi atas data penelitian yang normal secara residual.

Tabel 4.10. Hasil Uii Multikoliniearitas

	Tabe	d 4.10.	
	Hasil Uji Mu	ltikoliniearitas	
Variabel	Multikoliniea	ritas Parameter	Keterangan
	VIF	Tolerance	
Pengetahuan Pajak	4,217	0,237	Tidak terdapat
(X_1)			multikoliniearita
Tingkat Kesadaran	4,269	0,234	Tidak terdapat
(X_2)			multikoliniearita
Sanksi Pajak (X ₃)	2,481	0,403	Tidak terdapat
			multikoliniearita
Sun	nber: Data diolah	dengan SPSS 25, 2	022

Berdasarkan hasil uji multikoliniearitas pada tabel 4.10 yang ditunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak memiliki klasifikasi nilai GVIF < 10 dan tolerance > 0,1. Hal ini memberikan gambaran bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi yang sempurna diantara variabel independen penelitian.

Uji Heterokedastisitas

	1	Tabel 4.11.					
Hasil Uji Heteroskedastisitas							
Variabel	Nilai Sig.	Standar Uji Nilai	Keterangan				
	(2-tailed)	Sig (2-tailed)					
engetahuan	0,457	0,05	Tidak terdapat				
ajak (X ₁)			heteroskedastisitas				
ingkat	0,743	0,05	Tidak terdapat				
Kesadaran (X ₂)			heteroskedastisitas				
anksi Pajak	0,454	0,05	Tidak terdapat				
X_3)			heteroskedastisitas				
Su	ımber: Data dio	olah dengan SPSS 25,	2022				
Rerdasarkan l	nasil nii data he	teroskedastisitas pada	tabel 4.11 menunjuk				

nilai signifikan sebesar 0,743, dan variabel sanksi pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,454. Penulis mengambil kesimpulan bahwa variabel-variabel independen penelitian Tberikut telah memiliki nilai signifikan lebih besar dari standar uji nilai signifikan sebesar 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



0,05 sehingga variabel-variabel independen penelitian ini dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Model	Sig	Instrumen Uji	Keterangan
Regression	0,000	0,05	Lulus Uji Statistik F

Tabel 4.13.

Hasil Uji Statistik F

| Model | Sig | Instrumen | Keterangan |
| Uji |
| Regression | 0,000 | 0,05 | Lulus Uji |
| Statistik F |
| Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

| Berdasarkan hasil data tabel 4.13, maka uraian interpretasi atas hasil uji statistik F |
| penelitian yaitu variabel pengetahuan pajak (X1), tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak |
| (X3) secara bersama-sama atau simultan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian diterima dan pengetahuan pajak (X1), tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak (X3) secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan kepatuhan wajib pajak (Y).

nformatika I

Tabel 4.14. Hasil Uji t

N		Н	asil Uji t			
IK NId	Variabel	Koefisien	Instrumen Uji	Sig.	Sig. (2-tailed)	Keterangan
	(Constant)	6,717				
jie)	Pengetahuan Pajak (X ₁)	0,470	0,05	0,010	0,005	Ho1 ditolak
	Tingkat Kesadaran (X ₂)	0,701	0,05	0,003	0,0015	Ho2 ditolak
3	Sanksi Pajak (X ₃)	0,172	0,05	0,282	0,141	Ho3 diterima

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil data tabel 4.14, maka langkah selanjutnya melakukan operbandingan antara nilai sig 2-tailed pada variabel-variabel independen penelitian terhadap instrumen uji t sebesar 0,05 atau derajat kesalahan 5%. Berikut ini merupakan uraian interpretasi atas hasil uji t penelitian yaitu:

Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signi
pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) ao
0,05, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima sehingga terdapat pengaruh peng
terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Pengaruh Variabel Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signif
pengaruh tingkat kesadaran (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) ad
0,05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima sehingga terdapat pengaruh ting
terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan 2-tailed pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,005 < 0,05, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima sehingga terdapat pengaruh pengetahuan pajak

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan 2- tailed pengaruh tingkat kesadaran (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,0015 < 0,05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima sehingga terdapat pengaruh tingkat kesadaran



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Pengaruh Variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,141 > 0,05, maka Ho3

Model	R	R Square	Adjusted	Std. Error of					
			R Square	the Estimate					
1	0,843	0,711	0,698	3,524					

sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,141 > 0,05, maka Ho3 diterima dan Ha3 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Tabel 4.15.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted Std. Error of R Square the Estimate

1 0,843 0,711 0,698 3,524

Sumber: Data primer diolah, penulis (2022)

Berdasarkan hasil data uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 menunjukkan pengaruh koefisien R Square sebesar 0,711 atau 71,1% sehingga dapat ditarik kesimpulan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X1), besarnya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X1), ≒tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar **○**0,711 atau 71%.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada data tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hali tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 2-tailed sebesar 0,005 < 0,05. Dengan demikian hipotesis menunjukkan Ho1 ditolak dan Ha1 diterima dapat diartikan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan
Pembahasan
Pembahasan
Pembahasan
Pampangaruh
Pampangaruh
Pampangaruh
Pampangaruh
Pampangaruh
Hal tersel
signifikan
dan Hal
kepatuhan
V
memperca
norma da
perubahar
pengenala
memberik
D
vang posi Variabel pengetahuan pajak itu sendiri didukung melalui aspek penerimaan (accept), mempercayai (belief), dan melakukan (act) yang dianggap sesuai dan konsisten dengan normanorma dari masing-masing perspektif pemahaman individu dan tanggapan individu atas perubahan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini memberikan pandangan bahwa pengenalan, pemahaman, dan penerimaan informasi perpajakan yang baik dari wajib pajak akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari hasil uji penelitian yang dilakukan, maka pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisis bahwa hasil penelitian in sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut Tarigan (2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Data tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel tingkat kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hal tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 2-miled sebesar 0,0015 < 0,05. Dengan demikian hipotesis menunjukkan Ho2 ditolak dan Ha2 diferima dapat diartikan variabel tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketaatan oleh seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri (behavioral intention). Penerimaan akan segala hal



yang diketahui oleh wajib pajak, keyakinan, pengalaman akan pelaksanaan perilaku akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertaku sehingga menciptakan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak akan menjadi suatu pilihan apabila dalam diri individu atau wajib pajak sudah merespon untuk merakukan dan mematuhi secara kritis terhadap tata ketentuan peraturan perpajakan serta

тал или menunjukkan tingkat kesadaran memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Тарына

—Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hal tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 2-tailed sebesar 0.141 > 0.05. Dengan demikian hipotesis menunjukkan Ho3 diterima dan Ha3 ditolak dapat diartikan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak.

Wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya apaona awajib pajak itu memiliki pemahaman atau perspektif mengenai seberapa tegas sanksi pajak itu memiliki pemahaman atau perspektif mengenai seberapa tegas sanksi pajak itu memiliki pemahaman atau perspektif mengenai seberapa tegas sanksi pajak itu memiliki pemahaman atau perspektif mengenai seberapa tegas sanksi pajak itu memiliki perilaku dari wajib pajak tersebut. sanksi pajak menjadi suatu alatkontrol terhadap perilaku (controllability) dan seberapa yakin seorang wajib pajak itu untuk merasa sanggup dan memiliki kemauan melakukan suatu perilaku (self-efficacy) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga patuh terhadap pajak, pandangan serta perspektif tersendiri untuk lebih mengenal fungsi pajak bagi diri sendiri dan keberagaman wajib pajak untuk sanggup melaksanakan kewajiban menjadi faktor ketegasan sanksi perpajakan tidak memberikan efek yang lebih agar wajib pajak benar-benar patuh pajak.

Hasil uji penelitian yang dilakukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut Maxuel dan Primastiwi (2021) ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.
 - Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajāk pemilik usaha.

Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajāk pemilik usaha.

Terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajāk pemilik usaha.

Terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajāk pemilik usaha.

Pemelitian lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan penelitian ini masih pemelitian lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dan hasil uji koefiesien determinasi hanya menunjukkan tingkat pengaruh sebesar 71% dan masih memiliki sisa 29% yang dipengaruhi oleh faktor maupun variabel penelitian lain yang tidak diteliti.

Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.

Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.

Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.

Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha.

Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil uji koefiesien determinasi hanya menunjukkan tingkat pengaruh sebesar 71% dan masih memiliki sisa 29% yang dipengaruhi oleh faktor maupun variabel penelitian lain yang tidak diteliti.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

19

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



penulisan kritik

DAFTAR PUSTAKA

- _Akbar, _ Adhitya 2020, Realisasi Pajak Daerah 2019, diakses 14 Desember 2021, https://statistik.jakarta.go.id/realisasi-pajak-daerah-2019/
- Andriani, Durri (2006), *Konsep Dasar Wirausaha*, Edisi 1, Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pengutipan hanya
 - Azmi, M.N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiataan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak). Vol. 5(2), 101-122. Cipta Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak). Vol. 5(2), 101-122.
 - Chandra, C. & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak ndungi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. **≟**E-Jurnal http://eprints.kwikkiangie.ac.id/857/10/36160114%20-Akuntansi. 20CYNTHIA% 20CHANDRA% 20-% 20resume.pdf IUn
 - Copper Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), Bussiness Research Methods, Edisi 11, Buku I, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
 - Dewi, E. (2018). Pengelompokan Wirausaha Berdasarkan Potensi Kewirausahaan Dengan Cya Menggunakan Carland Enterpreneur Index (Survey Pada Pengusaha Sanitaer di Kota SIJNJ Terapan 🞝 ambi). E-Jurnal Manajemen dan Keuangan. file:///C:/Users/Asus/Downloads/4561-Article%20Text-27391-1-10-20201001%20(1).pdf \equiv
 - Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas (2010), Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan, Edisi 1, Jakarta: Penerbit: Direktorat Jenderal Pajak.
 - Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K.P. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, 🚰 Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jayapura). Vol. 4, 59-65.
 - Fidel @010), Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan, Edisi Ke-1, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
 - Fitriya 2021, Berita Regulasi Tarif PPh Pribadi Terbaru di UU HPP, diakses 22 Desember 2021, https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
 - Hapsari, A.R., & Ramayanti, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi 🚅 Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Vol. 5(2).
 - Hasanah, A. & Ardini, L. (2021). Etika dan Kepatuhan Pajak. Vol. 10(1), 1-7.
 - Kempa D.T. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Malang Utara. Vol. 10(5), 69-77.
 - Khuri 2021, Perbedaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, diakses pada 28 Desember 2021, https://konsultanku.co.id/blog/mengenal-perbedaan-antara-wp-orangpribadi-dan-wp-badan
 - Krisdavanti, M., Gunarianto, & Wahyudi, U. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan 📆 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. Vol. 4, 449-454.
 - Maria, M.P., & Nurlaela, S. (2021). Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19. Vol. 2(2), 2723-0309.
 - Maxuel, A. & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. Vol. 16(1).

Pengutipan hanya

pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- Oliviandy, N.A., Astuti, T.P, & Siddiq, F.R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. Vol. 9(2), 91-105.
- Online Pajak 2016, Cara Perhitungan PPh Pasal 21, diakses 24 Desember 2021, https://www.onlinepajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21
- Pajakku Online 2021, PT. Mitra Pajakku, diakses 19 Desember 2021, https://www.pajakku.com/tax-guide/6880/UU/28%20TAHUN%202007
- Rahayu Siti K. (2017), Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal, Edisi 8, Buku I, ₹Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2008. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiataan Orang Pribadi. Jakarta.
- Sappaile, BI. (2007). Konsep Instrumen Penelitian Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ke-13 no. 066.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencanan (Theory of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI *Hakarta*. Vol. 3(1), 47-58.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017), Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku I, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- ∃Sekaran, Uma dan Roger Bougie (2017), Metode Penlitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku II, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, Doni A. 2021, Kinerja Kanwil DJP Segini Setoran Dari Jakarta Pusat 2020, diakses 12 Desember 2021, https://news.ddtc.co.id/segini-setoran-pajak-dari-jakarta-pusat-2020-26886
- Suharse dan Retnoningsih, (2017), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Widya Karya, Semarang.
- Surya, Hunaedi (1993), Skripsi : Peranan Sales Promotion Terhadap Penjualan Pada PT. Richardson *Vicks Indonesia (P&G) Jakarta* (Tidak Dipublikasikan).
- [□]Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. Vol. 1(1).

 Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan (2021), APBN Kita Kinerja dan
- *Fakta 2020*, Edisi 1, Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Tim Direktorat Jenderal Pajak (2016), Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi, Edisi 1, Jakarta : Penerbit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Triogi K.A., Diana, N., & Mawardi, M.C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman 🔳 Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara. Vol. 10(6).
- Wahyuni, Noor 2014, Uji Validitas dan Reabilitas, diakses 27 Desember 2021, https://gmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/
- Waluyo (2017), Perpajakan Indonesia, Edisi Ke-12, Buku II, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zain, Mohammad (2005), Manajemen Perpajakan, Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zakya, Ismon (2014), Kepatuhan Wajib Pajak, Edisi 1, Pekanbaru : Alaf Riau.



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, pene

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Lampiran Hasil Uji Output SPSS 25

Uji Statistik Deskriptif Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tûlis ini ta

Descriptive Statistics

cipta mi Std. Deviation NMinimum Maximum Mean PENGETAHUAN 70 15,00 35,00 26,3714 4,89949 PATAK TINGKAT 70 24,0429 16,00 30,00 3,86150 KESADARAN SANKSI PAJAK 4,20824 70 9,00 17,8286 25,00 KEPATUHAN WAJIB 70 19,00 50,00 39,0286 6,41550 **PAJAK** Valid N (listwise) 70

UjeValiditas Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Correlations

J	elit	<u>~</u>			Correlati	10118				
$\frac{1}{2}$.anpa elitia		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1
3	Xin	Pears Correlation	1	,669**	,486**	,177	,261	,295	,561**	,727**
	nuli	Sig. (\$\frac{7}{5}\$tailed)		,000	,006	,348	,164	,113	,001	,000
	isan	N n	30	30	30	30	30	30	30	30
	$X1\overline{2}\overline{2}$	Pears On Correlation	,669**	1	,680**	,117	,468**	,262	,622**	,820**
	ya il	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,536	,009	,162	,000	,000
	m:a	N	30	30	30	30	30	30	30	30
	X1 3	Pearson Correlation	,486**	,680**	1	,425*	,497**	,212	,518**	,793**
	enyusu	Sig. (2-tailed)	,006	,000		,019	,005	,261	,003	,000
			30	30	30	30	30	30	30	30
	X1 4 5	Pearson Correlation	,177	,117	,425*	1	,538**	,064	,156	,525**
	lapoi	Sig. 2 -tailed)	,348	,536	,019		,002	,738	,412	,003
	ran:	N W	30	30	30	30	30	30	30	30
	X1.5	Pearson Correlation	,261	,468**	,497**	,538**	1	,052	,290	,688**
		Sig. (2-tailed)	,164	,009	,005	,002		,785	,120	,000
		N 👼	30	30	30	30	30	30	30	30
	X1.6	Pearson Correlation	,295	,262	,212	,064	,052	1	,236	,441*
		Sig. (2-tailed)	,113	,162	,261	,738	,785		,209	,015
		N 🙀	30	30	30	30	30	30	30	30
	X1.7	Pearson Correlation	,561**	,622**	,518**	,156	,290	,236	1	,708**
		Sig. (2-tailed)	,001	,000	,003	,412	,120	,209		,000
		N 🗮	30	30	30	30	30	30	30	30

tanpa izin IBIKKG.

tanna izin IRIKKG	2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun	b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Joseph									
	Pearson Correlation	,727**	,820**	,793**	,525**	,688**	,441*	,708**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003	,000	,015	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

^{**} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Pearson Correlation	ilp sebag anya unt tik dan t	31 KKG		Corr	elations				
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	ebag unt lan t	KG (X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3			1	,788**	,356	,376*	,530**	,621**	,788**
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	ata epe an	Sig. (2-tailed)		,000	,053	,041	,003	,000	,000
Rear Son Correlation 7,88** 1	ntin suat	¬ ''	30	30	30	30	30	30	30
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,000 0,	\$2\mathred{P}	Pears Correlation	,788**	1	,331	,536**	,645**	,665**	,867**
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	Sa Sa	Sig. (2-tailed)	,000		,074	,002	,000	,000	,000
Sig. (2-tailed)	didi lah.	a N I n	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation 30 30 30 30 30 30 30 3	X2\(\frac{1}{23}\) [Pears Correlation	,356	,331	1	,710**	,133	,166	,541**
Pearson Correlation 30 30 30 30 30 30 30 3	per	Sig. (2-tailed)	,053	,074		,000	,484	,381	,002
Pearson Correlation	tan nelit	N &	30	30	30	30	30	30	30
X2.5 3 Pearson Correlation ,530** ,645** ,133 ,490** 1 ,611** ,787** Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,484 ,006 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30 X2.6 3 Pearson Correlation ,621** ,665** ,166 ,435* ,611** 1 ,790** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,381 ,016 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30		Pearson Correlation	,376*	,536**	,710**	1	,490**	,435*	,772**
X2.5 3 Pearson Correlation ,530** ,645** ,133 ,490** 1 ,611** ,787** Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,484 ,006 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30 X2.6 3 Pearson Correlation ,621** ,665** ,166 ,435* ,611** 1 ,790** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,381 ,016 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30	pen	Sig. (2-tailed)	,041	,002	,000		,006	,016	,000
X2.5 3 Pearson Correlation ,530** ,645** ,133 ,490** 1 ,611** ,787** Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,484 ,006 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30 X2.6 3 Pearson Correlation ,621** ,665** ,166 ,435* ,611** 1 ,790** Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,381 ,016 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30	ulis	N a	30	30	30	30	30	30	30
N 30 30 30 30 30 30 30 30 X296 Pearson Correlation ,621** ,665** ,166 ,435* ,611** 1 ,790** Sig. 2-tailed) ,000 ,000 ,381 ,016 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30	X2 ₹ 5 ₹	Pearson Correlation	,530**	,645**	,133	,490**	1	,611**	,787**
N 30 30 30 30 30 30 30 30 X296 Pearson Correlation ,621** ,665** ,166 ,435* ,611** 1 ,790** Sig. 2-tailed) ,000 ,000 ,381 ,016 ,000 ,000 N 30 30 30 30 30 30 30	(any	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,484	,006		,000	,000
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,381 ,016 ,000 ,000 ,000	a ilm	N	30	30	30	30	30	30	30
	X25 3	Pearson Correlation	,621**	,665**	,166	,435*	,611**	1	,790**
	- J	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,381	,016	,000		,000
VO D D C 1. 700** 0<7** 541** 770** 700**		N 📅	30	30	30	30	30	30	30
$X_{20} = 0$ Pearson Correlation ,/88 ,86/ ,541 ,/12 ,/8/ ,/90	X2n s	Pearson Correlation	,788**	,867**	,541**	,772**	,787**	,790**	1
5 5 6 8 11 1	umi la	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	
Sig. 2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,00	por:	N 2 .	30	30	30	30	30	30	30

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

^{*} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

* Congultive (2-tailed).

* Enulisan Kritik (2-tailed).

* Enulisan Kritik (2-tailed).

* Enulisan Kritik (2-tailed).

* Enulisan Kritik (2-tailed).

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X₃)

			Correlatio	ns			
<u>-</u>	I	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,430*	,413*	,619**	,287	,777**
rang	Sig. (2-tailed)		,018	,023	,000	,124	,000
g me	∃N	30	30	30	30	30	30
<u>3</u> X3€2	Pearson Correlation	,430*	1	,368*	,552**	-,006	,663**
Cipta Dili utip seba	Sig. (2-tailed)	,018		,045	,002	,976	,000
ta Dili seba	ŽN	30	30	30	30	30	30
©X33	Pearson Correlation	,413*	,368*	1	,050	,228	,686**
	Sig. (2-tailed)	,023	,045		,794	,226	,000
U U	EN	30	30	30	30	30	30
=X3.4	Pearson Correlation	,619**	,552**	,050	1	,324	,676**
uh. N-6	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,794		,081	,000
ndar	an N	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	,287	-,006	,228	,324	1	,569**
ulis ini tanpa	Sig. (2-tailed)	,124	,976	,226	,081		,001
	aN	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,777**	,663**	,686**	,676**	,569**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	
menca	ŽN	30	30	30	30	30	30

nca !nul	≥ N			30	30)	30	3	0	30		30
nt u	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3											
	→											
7 7												
il an	=: an											
an Men ilmiah,	5. Uji Validitas Vari	abel Ke	patuhan	Wajib	Pajak (Y)						
menyebutkah <u>s</u> ur niah, penyus um an	ns			C	orrelat	ione						
nyu	=	V1	V2				V6	Y7	Y8	Y9	V10	Y
Sur		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6				Y10	
Mar 1sur	Pearson	1	,629*	,309	,342	,428*	,504*	,530*	,281	,110	,490*	,662**
mbe lap	Correlation		*				*	*			*	
nber: laporan	Sig. (2-tailed)		,000	,096	,064	,018	,004	,003	,132	,564	,006	,000
, ¬	N 🕰	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson	,629**	1	,349	,470*	,427*	,691*	,672*	,476*	,104	,507*	,757**
	Correlation				*		*	*	*		*	
	Sig. (2-tailed)	,000		,059	,009	,019	,000	,000	,008	,586	,004	,000
Y3	N B	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	,309	,349	1	,793*	,390*	,262	,285	,591*	,279	,564*	,725**
	Correlation				*				*		*	
	Sig. (2-tailed)	,096	,059		,000	,033	,161	,127	,001	,136	,001	,000
	N 🌉	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

SCHOOL OF BUSINESS tanpa izin IBIKKG Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

KWIK KIAN GIE

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

luruh karya

¥8=

ii tanpa

າ, penelitian

mencantumkan Penulisan kar

¥10

.miah, penyψs¥man lapora

menyebutkan sumber

N

N

N

N

Correlation Sig. (2-tailed)

Pearson

Pearson

Pearson

Pearson

Correlation Sig. 2-tailed)

Correlation

Sig. (2-tailed)

Correlation

Sig. (2-tailed)

Correlation

Sig. (2-tailed)

Y4

Pearson

Correlation Sig. (2-tailed) ,064 ,009 ,000 ,005 ,046 ,160 ,001 a 30 30 30 30 30 30 30 Bengutipan han untuk kepen Ingan pendid Pearson ,427* ,565* ,430* ,428* ,390* ,502* 1 ,420* Correlation Fig. 2-tailed) ,018 ,019 ,033 ,005 ,001 ,018 ,021 N 30 30 30 30 30 30 30 ,504** ,691* Pearson ,262 ,368* ,565* 1 ,528* ,332 **€**orr**e**lation Sig. 2-tailed) ,004 .001 000, ,161 ,046 ,003 ,073 N 30 30 30 30 30 30 30 ,530** ,672* Bearson ,285 ,430* ,528* 1 ,520* ,263

,470*

,793*

,342

,003

30

,281

,132

30

,110

,564

30

,490**

,006

,662**

,000,

30

30

,000,

30

,476*

,008

30

,104

,586

,507*

,004

,757*

,000

30

30

30

,127

,591*

,001

,279

,136

,564*

,001

,725*

,000

30

30

30

30

30

,160

,583*

,001

30

,228

,225

,432*

,017

,747*

,000

30

30

30

30

,018

30

,420*

,021

,347

,061

,372*

,043

,706*

,000

30

30

30

30

,003

30

,332

,073

,189

,318

,474*

,008

,698*

,000

30

30

30

30

,502*

1

,368*

,583*

30

30

30

,003

30

1

30

,215

,254

,661*

,000

,756*

,000

30

30

30

30

,520*

,003

30

,167

,379

,460*

,010

,685*

,000

30

30

30

,263

,228

,225

,347

,061

30

.189

.318

30

,167

,379

30

,215

,254

30

1

30

,271

,147

,384*

,036

30

30

30

 $,432^{*}$

,017

,372*

,043

,474*

.008

30

,460*

,010

,661*

,000

,271

,147

30

1

30

,764*

,000

30

30

30

30

30

,747**

,000

,706**

,000

,698**

.000

30

,685**

,000

,756**

,000

,384*

,036

,764**

,000

30

1

30

30

30

30

30

30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reabilitas Parameter

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excludeda	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

] 	KG (
indur	Uj i Reabilita	as Variabel Pengeta	ahuan Pajak (X ₁)	
ngi Un	litut I		Reliability S	Statistics
dana-	Bisnis		Cronbach's	
ungi Undang-Undang	dan I		Alpha	N of Items
2	Informa	-	,790	7
	tika	- as Variabel Tingka	t Kesadaran (X ₂)	
	₹	C	, ,	

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,850	6

wik Kian Gie

Uji Reabilitas Variabel Sanksi Pajak (X₃)

Reliab

Cronbac

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,672	5

Alpha No. 10. Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,879	10

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik IBI KKG Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual

		d Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,44705569
Most Extreme	Absolute	,085
Differences	Positive	,064
	Negative	-,085
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Ĭ	<u></u>	()ne-Sai	mple Kolm	ogorov-Smirnov	Test					
<u></u>	II a				U	nstanda	rdize				
Dila a. P	K C					d Resid	ual				
Dilarang a. Pengu	ipta	N					70				
alisa Jutip	3	Normal P	aramete	ers ^{a,b} N	Mean	,000	0000				
Hak i engu engu ian h	Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Inform			S	Std. Deviation	3,4470	5569				
Cipta utip nany itik	<u></u>	Most Ext	reme		Absolute		,085				
a Dil seba a ur dan	₹G	Differenc	es	<u> </u>	Positive		,064				
lind agia atuk tinj	(In			1	Negative		-,085				
ungi n at kep kep	stit	Test Stati	stic				,085				
Una au s enti	ut E	Asymp. S	ig. (2-ta	ailed)		,,,	200 ^{c,d}				
dang elur inga atu	Sisn	a. Test dis	stributio	on is Norma	1.						
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang arang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidi penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.	is d	b. Calcula	ated from	m data.							
ndar kary endi sala	an	c. Lilliefo	c. Lilliefors Significance Correction.								
ng va tu dika h.	Info	Normal Parameters Mean ,0000000									
in, p	Ä										
en = 12. U	IJ i∰Multi kolini	iearitas									
ınpa litia	Sa X										
me n, p	<u>₹</u>			Coeff	icients ^a			l			
enu	<u>X</u>		Unsta	ndardized	Standardized				nearity		
ntur lisar	o ur		Coe	fficients	Coefficients				tistics		
mka n ka	iie)		D	C. I. E	D 4		a.	Tolera	VIII		
MIOGEI	((() = == () = == ()		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	nce	VIF		
itmi:	(Constant)		0,/1/	2,690	250	2,497	,015	227	4.017		
neny ah, r	PENGETAH	UAN	,470	,1/8	,359	2,641	,010	,237	4,217		
ebu	TAJAK		701	227	422	2 000	002	224	4 260		
tkar ⁄usu	FECADADA	N	,/01	,221	,422	3,088	,003	,234	4,269		
nan	WNIKSI DA I	[V K	172	150	,113	1,086	,282	,403	2,481		
Domon Domon	Unat Vosioble	. VEDATI	IIIANIN	VAIID DAI	,113	1,000	,202	,403	2,401		
a. pepei	variable	: KEPATU	HAN V	VAJIB PAJ	AK						
٠,	dan										
	5										
	=										

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

13. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a Standardized . Dia Model **Unstandardized Coefficients** Coefficients Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Std. Error Beta Sig. (Constant) g_mengutip sebagian a 4,624 1,660 2,786 ,007 Hak Cipta Dilindun **ENGETAHUAN** -,082 ,110 -,186-,749 ,457 **P**AJAK TINGKAT -,046 ,140 -,082 -,329 ,743 **E**ESADARAN **\$**ANKSI PAJAK ,074 ,098 ,144 ,753 ,454

D 0) =	MA II VIEWI I	1 101 111		,071	70	,	,,,,,,
a Depe	ndent Varia	able: RES2					
# 814g U	ji⊠Autokore	elasi					
ing-U uruh	ni:						
-Und ıh ka	d		N	Model Summary ^t)		
Jndang karya bendidi	dan I			Adjusted R	Std. Error of	I	Ourbin-
	Model	R	R Square	Square	the Estimate	7	Watson
S	31	,843a	,711	,698	3,52453	3	2,022
ni ta	a. Predic	ctors: (Cons	tant), SANK	SI PAJAK, PENC	GETAHUAN P	AJAK	.,
ini tanpa r	TINGK	AT KESAD	ARAN				
\dashv	₹b. Deper	ndent Varial	ole: KEPATU	JHAN WAJIB PA	AJAK		
mencantur 15. U	<u>\$</u>						
I: nt	a,	D . I .	D 1				
	Ji-Analisis .	Regresi Line	ear Berganda	l			
ıkan d	e)						
				Coefficients ^a			
dan me					Standardi	zed	
과 문	_		Unstande	andizad Cooffician	Coefficie	nto.	

Coefficients^a

∃. ¬				Standardized		
neny ah l	-	Unstandardized Coefficients		Coefficients		
Mode	St	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
utkan sumber:	(Constant)	6,717	2,690		2,497	,015
	PENGETAHUAN	,470	,178	,359	2,641	,010
	PAJAK					
	INGKAT	,701	,227	,422	3,088	,003
	KESADARAN					
	S ANKSI PAJAK	,172	,159	,113	1,086	,282

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

29

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

மு tanpa mencantum

ANOVA^a Sum of Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang e Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tuk Model Squares df Mean Square Sig. 3 673,357 Regression 2020,072 54,206 $,000^{b}$ milik 66 Residual 819,871 12,422 Total 2839,943 69

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT

KESADARAN

Coefficients^a

Ų	nstitu <u>t B</u> isnis							
	Coefficients ^a							
	dan			Standardized				
	Infor	Unstandardize	d Coefficients	Coefficients				
1	o n	В	Std. Error	Beta	t	Sig.		
	Constant)	6,717	2,690		2,497	,015		
	RENGETAHUAN	,470	,178	,359	2,641	,010		
	₽AJAK							
	TINGKAT	,701	,227	,422	3,088	,003		
	KESADARAN							
	SANKSI PAJAK	,172	,159	,113	1,086	,282		

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, â Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

nstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Model Summary

a Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK								
dar								
3 7								
18. Uji Koefisien Determinasi (R ²)								
	25		` ,					
yebutkan		Model Summary						
(an	T T				Adjusted R	Std. Error of		
mus	<u></u>	Model	R	R Square	Square	the Estimate		
sumber:	Sni	1	,843ª	,711	,698	3,52453		
2	<u>w</u>	a. Predic	ctors: (Const	ant). SANKS	SI PAJAK, PEN	GETAHUAN		

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT KESADARAN